



TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA

**ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini selanjutnya secara hukum peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden yaitu pada Peraturan Presiden RI Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu, maka Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini berpedoman kepada Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut. Laporan Kinerja (LK) Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 2019 serta pemenuhan kewajiban atas pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 adalah :

1. Memberikan laporan atau penyajian informasi tentang capaian kinerja Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja (LK);
2. Mengevaluasi capaian kinerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun;
3. Melihat target kinerja yang tidak tercapai serta persentase capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
5. Sebagai tolak ukur terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara periodik.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
 - b. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - f. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. menyelenggarakan penetapan SPD;
 - h. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - j. menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
 - k. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

- l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- m. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang-bidang, UPT pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- o. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
- q. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- r. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- s. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- t. menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut jumlah pejabat struktural adalah:

| | | |
|----------------------|---|----|
| a. Kepala Badan | : | 1 |
| b. Sekretaris | : | 1 |
| c. Kepala Bidang | : | 5 |
| d. Kepala Sub Bagian | : | 3 |
| e. Kepala Sub Bidang | ; | 15 |
| Jumlah | : | 25 |

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

II. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset badan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

III. Bidang Pengelolaan Anggaran

Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
- b. Sub Bidang Perbendaharaan II
- c. Sub Bidang Kas Daerah

V. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Sub Bidang Akuntansi I;
2. Sub Bidang Akuntansi II;
3. Sub Bidang Akuntansi III.

VI. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset sertapPenghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.

VII. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Sub Bidang Bina Keuangan III

F. SUMBER DAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan da Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.1 sebagai berikut :

TABEL 1.1
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN, JABATAN,
PANGKAT DAN GOLONGAN

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|------------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah PNS | 123 |
| 2. | Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan | |
| | SD | - |
| | SLTP | - |
| | SLTA | 35 |
| | D-1 | - |
| | D-2 | - |
| | D-3 | 9 |
| | S-1 | 62 |
| | S-2 | 16 |
| | S-3 | 1 |
| | | |

| | | |
|-----------|---|----|
| 3. | Kualifikasi PNS Menurut Golongan | |
| | I | - |
| | II | 13 |
| | III | 97 |
| | IV | 13 |
| 4. | Kualifikasi PNS Menurut Jabatan | |
| | Eselon I | - |
| | Eselon II | 1 |
| | Eselon III | 6 |
| | Eselon IV | 18 |

G. TANTANGAN

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru.
- b. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah.
- c. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- d. Koordinasi antar pejabat eselon masih kurang untuk mencapai tujuan dan sasaran unit kerja.
- e. Laporan pertanggungjawaban keuangan dari SKPD belum semuanya tepat waktu sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan.
- f. Belum terlaksana dengan baik standar operasional dan prosedur masing-masing.
- g. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi, aset serta anggaran keuangan daerah kabupaten/kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan memandu masa depan yang realistis dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Untuk kepentingan keterarahan merealisasi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

3. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan proses penyusunan anggaran dan kualitas Laporan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Tujuan organisasi yang akan dicapai yaitu :

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Adapun Sasaran yang akan dicapai antara lain adalah:

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

B. KEBIJAKAN

1. Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dan pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga kepada pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan.
- d. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

2. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

- a. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pelaksanaan pembangunan, dan
- c. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah.

Rencana target penerimaan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

- a. Kondisi potensi dan atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
- b. Tingkat realisasi penerimaan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
- c. Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.
- d. Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.
- e. Karakter dari masing-masing jenis pungutan.

- f. Penerimaan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
- g. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

3. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

A. Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang tidak secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, DIMANA Belanja Tidak Langsung meliputi 8 (delapan) jenis belanja, yaitu meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Belanja bantuan keuangan dan
- h. Belanja tidak terduga.

B. Belanja Langsung

Yaitu Belanja yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana Belanja Langsung tersebut, yaitu meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

- a. Melakukan terus upaya terciptanya Good Governance dan Clean Government dengan dukungan aparatur yang bersih.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses, pemerataan dengan pendidikan dan pelatihan.
- c. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
- d. Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

b. Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri-dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : *sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan*. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : *pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan*.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

- a. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas, sesuai dengan RPJMD Provsu Tahun 2019-2023 dan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah *Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja /Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.*

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja *adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.*

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta program/kegiatan yang dibiayai APBD Provisi Sumatera Utara Tahun 2019. Keberhasilan/ kegagalan dalam rangka pencapaian Target Kinernya yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2019 berakhir, yang selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja (LK) Tahun 2019 ini . Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 tersebut adalah pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|----|---|-------------------|---|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1. | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 4 |
| | | 2. | Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi | 100 |
| | | 3. | Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 2 |
| | | 4. | Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi | 100 |
| | | 5. | Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar | 100 |
| | | 6. | Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95% | 95 |
| | | 7. | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | 1 |
| | | 8. | Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | 6 |

| | | | | |
|----|---|-----|---|----|
| 2. | Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah | 9. | Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat | 10 |
| | | 10. | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | 7 |
| 3. | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota | 11. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu | 66 |
| | | 12. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu | 33 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan disusun secara periodik.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2019, yaitu terkait dengan informasi tentang :

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019.
- REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2019

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang terlaksana. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

1.1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2019 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2019, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam LK ini.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2018.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2018, akan menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100\%$$

Keterangan :

CK = Capaian Kinerja

RK = Realisasi Kinerja

Tk = Target Kinerja

4. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus diatas, sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2018 dan sekaligus menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

4.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana capaian kinerja diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja, target kinerja beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2019.

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2019 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2019 dengan relaisasi kinerja Tahun 2018 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan target jangka menengah *target pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023*) dan atau Target Tahunan IKU;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan standard nasional (*jika ada*) dan *untuk hal ini tidak ada realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dibandingkan dengan standard nasional*.
5. Melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu yang berkenaan dengan efisiensi anggaran.
7. Melakukan analisis atas program/kegiatan yang menunjang dalam rangka keberhasilan ataupun kegagalan atas pencapaian kinerja sebagaimana pernyataan kinerja yang dirumuskan pada Penetapan Kinerja Tahun 2019.
8. Melakukan analisis terhadap serapan anggaran dalam rangka keberhasilan Sasaran Strategis.

Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;
Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
2. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2019.
3. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
4. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.

Tabel 3.1
Pengkategorian dan Pemingkatan Capaian Kinerja

| No. | INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA | PREDIKAT/ KATEGORI |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 1. | 0 – 45 % | TIDAK BAIK |
| 2. | 46 – 65 % | CUKUP BAIK |
| 3. | 66 – 85 % | BAIK |
| 4. | > = 86 % | SANGAT BAIK |

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang tingkat pelayanan Pengelolaan Keuangan d Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-1 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

4.1.1 JUMLAH DOKUMEN KUA DAN PPAS APBD DAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|---|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.2 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun targetnya sebesar 4 dokumen dan realisasi sebesar 4 dokumen atau 100%. BPKAD Provsu pada tahun anggaran 2019 telah menyusun KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 2 dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) dokumen KUA Tahun Anggaran 2020 dengan **Nota Kesepakatan Pemprov dan DPRD Provsu Nomor 23/K/2019 dan 903/7808 tanggal 1 Agustus 2019;**
- b) 1 (satu) dokumen PPAS Tahun Anggaran 2020 dengan **Nota Kesepakatan Pemprov dan DPRD Provsu Nomor 24/K/2019 dan 903/7809 tanggal 1 Agustus 2019.**

Penyusunan dokumen Perubahan KUA dan dokumen Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen terdiri dari :

- a) 1 (satu) dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2019 dengan **Nota Kesepakatan Pemprov dan DPRD Provsu Nomor 05/KP/2019 dan 910/7405 tanggal 22 Juli 2019;**
- b) 1 (satu) dokumen Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 dengan **Nota Kesepakatan Pemprov dan DPRD Provsu Nomor 06/KP/2019 dan 910/7406 tanggal 22 Juli 2019 .**

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

4.1.2 JUMLAH DOKUMEN RKA DAN PERUBAHAN RKA YANG DIVERIFIKASI

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|---|----------------------------|-------------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi | 100 dokumen | 100 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.3 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi targetnya sebesar 100 dokumen dan realisasi sebesar 100 dokumen atau 100%. BPKAD Provsu pada tahun anggaran 2019 telah memverifikasi RKA Tahun Anggaran 2020 sebanyak 50 dokumen terdiri dari

- a) 49 (empat sembilan) dokumen RKA perangkat daerah TA. 2020;
- b) 1 (satu) dokumen RKA PPKD (SKPKD) TA. 2020.

Perubahan RKA Tahun Anggaran 2019 yang telah diverifikasi BPKAD Provsu sebanyak 50 dokumen terdiri dari :

- a) 49 (empat sembilan) dokumen RKA perangkat daerah TA. 2019;
- b) 1 (satu) dokumen RKA PPKD (SKPKD) TA. 2019.

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Verifikasi RKA dan Perubahan RKA dilakukan kepada seluruh RKA SKPD dan PPKD (SKPKD). Verifikasi RKA dan Perubahan RKA berkenaan dengan efisiensi, efektifitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 JUMLAH DOKUMEN APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.4 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun targetnya sebesar 2 dokumen dan realisasi sebesar 2 dokumen atau 100%. BPKAD Provsu telah menyusun APBD antara lain :

1. APBD Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (satu) dokumen sesuai **Perda Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019.**
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebanyak 1 (satu) dokumen sesuai **Perda Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019.**

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Adapun Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang APBD antara lain :

1. **Peraturan Gubernur Provsu tentang APBD Provsu Tahun Anggaran 2020 Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019.**
2. **Peraturan Gubernur Provsu tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019.**

4.1.4 JUMLAH DOKUMEN DPA/DPPA/DPAL/DPPAL SKPD/PPKD YANG DIVERIFIKASI

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|---|----------------------------|-------------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Dokumen DPA dan Perubahan DPA yang diverifikasi | 100 dokumen | 100 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.5 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah Dokumen DPA dan Perubahan DPA yang diverifikasi targetnya sebesar 100 dokumen dan realisasi sebesar 100 dokumen atau 100%. BPKAD Provsu pada tahun anggaran 2019 telah memverifikasi DPA Tahun Anggaran 2020 sebanyak 50 dokumen terdiri dari :

- a) 49 (empat sembilan) dokumen DPA perangkat daerah;
- b) 1 (satu) dokumen DPA-PPKD (DPA-SKPKD).

Dan Penyusunan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2019 sebanyak 50 dokumen yang terdiri dari :

- a) 49 (empat sembilan) dokumen Perubahan DPA perangkat daerah
- b) 1 (satu) dokumen Perubahan DPA-PPKD (DPA-SKPKD).

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Verifikasi DPA dan Perubahan RKA dilakukan kepada seluruh DPA Perangkat Daerah dan PPKD (SKPKD). Verifikasi DPA dan Perubahan DPA berkenaan dengan efisiensi, efektifitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Kinerja pada Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 124 yaitu TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA- PD bersama-sama dengan Kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

Kendala yang masih dihadapi adalah bahwa dalam melakukan verifikasi DPA-PD/PPKD oleh Tim Verifikator DPA TA. 2019 diantaranya yaitu:

- a. Tim Verifikator terhadap DPA-PD adalah terdiri dari beberapa OPD, yaitu BAPPEDA Provsu, BPKAD Provsu, Biro Pembangunan Setdaprovsu, Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, BKD, dan BPPRD Provsu. Dimana Setiap DPA Perangkat Daerah disampaikan pada Tim Verifikator terlebih dahulu harus diverifikasi oleh masing-masing perangkat Daerah verifikator dimaksud sesuai dengan tupoksinya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- b. Khususnya verifikasi terhadap anggaran kas, yang pada DPA Perangkat Daerah harus menggambarkan rencana penerimaan pendapatan yang akan disetorkan ke kas daerah. Dimana beberapa Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengelola PAD, belum memperhitungkan secara rinci penyeteroran pendapatan ke kas daerah.
- c. Adanya koreksi atas penyempurnaan Indikator Kinerja Program kegiatan masing-masing DPA-PD.
- d. Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah verifikator atas DPA-PD harus diperbaiki oleh masing-masing Perangkat Daerah sebelum ditandatangani oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi dengan demikian capaian kinerja Indikator ini adalah 100% atau termasuk dalam kategori **sangat baik**.

4.1.5 PERSENTASE PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN PENCAIRAN DANA (SP2D) TEPAT WAKTU

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar | 100 | 90 | 90 |

Pada Tabel.3.6 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 90 persen atau 90%. BPKAD Provsu melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada tahun anggaran 2019 telah menerbitkan SP2D bagi pengajuan SPM yang lengkap dan benar dan bagi SPM yang masih belum lengkap dan benar dikembalikan. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 90% atau dengan kategori **sangat baik**.

Dalam rangka pencairan dana melalui SP2D mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pergub tersebut dituangkan kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :

- a) Kelengkapan dokumen dalam SPM-UP untuk penerbitan SP2D;
- b) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D;
- c) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D;
- d) Kelengkapan dokumen SPM_LS untuk penerbitan SP2D

Pada akhir tahun anggaran 2019 seluruh SP2D yang terbit semuanya cair pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. BPKAD Provsu juga menetapkan tanggal akhir pengajuan untuk pencairan dana.

4.1.6. PERSENTASE SKPD DENGAN REALISASI BELANJA DI ATAS 95 %

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|---|----------------------------|-----------|-------|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95% | 95 | 23,26 | 24,48 |

Pada Tabel.3.7 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan realisasi belanja di atas 95% targetnya sebesar 95 persen dan realisasi sebesar 23 persen atau 24,48%. BPKAD Provsu melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada tahun anggaran 2019 telah menerbitkan SP2D bagi pengajuan SPM dari sejumlah SPM yang diajukan. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 24,48% atau dengan kategori **tidak baik**.

Adapun Perangkat Daerah yang realisasi belanja mencapai 95% antara lain :

- a) RSUD Haji Daerah
- b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d) Dinas Pendidikan
- e) Badan Penghubung Daerah Provinsi
- f) Inspektorat Daerah Provinsi
- g) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- h) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- i) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- j) KDH dan WKDH

Perangkat Daerah yang penyerapannya di atas 95% melalui SP2D hanya mencapai 10 OPD dan selainnya di bawah 95%. Hal ini menunjukkan hal yang tidak baik bagi hasil capaian pembangunan karena dengan tidak terealisasinya dana secara maksimal maka capaian kegiatan pembangunan akan terganggu.

**4.1.7. JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PEMERINTAH DAERAH**

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Laporan Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.8 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah targetnya sebesar 1 dokumen dan realisasi sebesar 1 dokumen atau 100%. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang disusun adalah hasil pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah kepada DPRD adalah tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Maret Tahun berikutnya sesuai Undan-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi DPRD Provinsi Sumatera Utara maka terbit **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018**. Opini yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.1.8. JUMLAH LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|---|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.9 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Keuangan pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah targetnya sebesar 6 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen atau 100%. Dokumen Laporan Keuangan yang disusun adalah hasil pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Dokumen Laporan keuangan pelaksanaan APBD pemerintah daerah yang disusun adalah 4 dokumen triwulan dan 2 dokumen semesteran yaitu :

- a) Laporan Triwulan I Tahun Anggaran 2019
- b) Laporan Triwulan II Tahun Anggaran 2019
- c) Laporan Semester I Tahun Anggaran 2019
- d) Laporan Triwulan III Tahun Anggaran 2019
- e) Laporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2019
- f) Laporan Semester II Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH

4.1.9. PERSENTASE TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERSERTIFIKAT

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat | 10 | 10 | 100 |

Pada Tabel.3.10 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Tabah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat targetnya sebesar 10 persen dan realisasi sebesar 10 persen atau 100%. Dokumen sertifikat yang dapat diurus adalah 53 sertifikat atau 10 persen dari jumlah tanah milik pemerintah yang disertifikat . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Dalam hal pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah dilaksanakan BPKAD Provsu dengan mendaftarkan tanah milik pemerintah yang belum disertifikat. Adapun Sertifikat yang telah selesai padtun 2019 terdapat di daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara antara lain:

- a) Kota Medan;
- b) Kabupaten Deli Serdang;
- c) Kota Tebing Tinggi;
- d) Kota Pematang Siantar;
- e) Kabupaten Asahan;
- f) Kota Sibolga dan
- g) Kabupaten langkat

4.1.10 JUMLAH LAPORAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISUSUN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 |

Pada Tabel.3.11 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun targetnya sebesar 7 dokumen yaitu ;

- a) Laporan KIB A s/d KIB B,
- b) Laporan Persediaan Barang,
- c) Laporan Penghapusan,
- d) Laporan Inventaris,
- e) Neraca,
- f) Laporan Penyusutan dan
- g) LRA

Dan realisasi sebesar 7 dokumen atau 100% yaitu :

- a) Laporan KIB A s/d KIB B,
- b) Laporan Persediaan Barang,
- c) Laporan Penghapusan,
- d) Laporan Inventaris,
- e) Neraca,
- f) Laporan Penyusutan dan
- g) LRA .

Dokumen Laporan Keuangan yang disusun adalah hasil pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

4.1.11 PERSENTASE SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DIEVALUASI

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 1. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu | 66 SK | 66 SK | 100 |

Pada Tabel.3.12 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu targetnya sebesar 66 SK dan realisasi sebesar 66 SK atau 100%. . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dengan jumlah APBD dan P.APBD Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 66 Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Terkait dengan jumlah perda APBD/P.APBD pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah 66 SK Gubsu yang terdiri dari evaluasi APBD, dan evaluasi Perubahan APBD.

Adapun batas waktu untuk evaluasi APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 adalah tanggal 31 Desember 2019 sedangkan untuk evaluasi perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 adalah tanggal 30 September 2019.

4.1.12 JUMLAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD YANG DIEVALUASI TEPAT WAKTU

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|--|----------------------------|-----------|-----|
| | TARGET | REALISASI | % |
| 2. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu | 33 SK | 33 SK | 100 |

Pada Tabel.3.13 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu targetnya sebesar 33 SK dan realisasi sebesar 33 SK atau 100%. . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dengan pergub tupoksi BPKAD nomor 7 tahun 2018 yaitu mengevaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota. Setiap tahunnya terkait dengan jumlah perda Pertanggungjawaban APBD/P.APBD pemerintah kab/kota se Sumatera Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah 33 SK Gubsu yang terdiri dari evaluasi Pertanggungjawaban APBD dan P.APBD Kabupaten/Kota.

Adapun batas waktu untuk verifikasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota adalah tanggal 30 September 2019.

4.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu perbandingan capaian kinerja tahun 2019 dengan capaian kinerja tahun 2018. Adapun perbandingannya antara lain :


**Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019**

| NO | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 | | | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | | |
|----|---|---|---|-----|----------------------------|-----------|-------|
| | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun | - | - | - | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Jumlah RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun | | | | 2 | 2 | 100 |
| 4. | Jumlah DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD yang diverifikasi | 15 Hari Kerja setelah perda penetapan APBD dab P.APBD | 15 Hari Kerja setelah perda penetapan APBD dab P.APBD | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar | 2 Hari Kerja | 2 Hari Kerja | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 6. | Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95% | - | - | - | 95 | 23,26 | 24,48 |
| 7. | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah | - | - | - | 1 | 1 | 100 |
| 8. | Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | - | - | - | 6 | 6 | 100 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|
| 9. | Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang di bersertifikat | Tanah yang akan disertifikat | Tanah yang disertifikat | 70 | 10 | 10 | 100 |
| 10. | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | - | - | - | 7 | 7 | 100 |
| 11. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu | 66 | 66 | 100 | 66 | 66 | 100 |
| 12. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu | 33 | 33 | 100 | 33 | 33 | 100 |

1. JUMLAH DOKUMEN KUA DAN PPAS APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Grafik 1.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 4 dan realisasi 4 dengan persentase 100%. Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2 Dokumen dan KUA Dan PPAS Perubahan APBD 2 Dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

2. JUMLAH DOKUMEN RKA DAN PERUBAHAN RKA YANG DI VERIFIKASI

**Grafik 2.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1**



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 100 dan realisasi 100 dengan persentase 100%. RKA APBD sebanyak 50 dokumen dan RKA Perubahan APBD sebanyak 50 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

3. JUMLAH DOKUMEN APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

**Grafik 3.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1**



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 2 dan realisasi 2 dengan persentase 100%. APBD murni 1 dokumen dan Perubahan APBD 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

4. JUMLAH DOKUMEN DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD YANG DIVERIFIKASI

Grafik 4.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 Target 15 dan realisasi 15 dengan persentase 90% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 100 dan realisasi 100 dengan persentase 100%. DPA yang diverifikasi sebanyak 50 dokumen dan perubahan DPA sebanyak 50 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

5. PERSENTASE PENERBITAN SP2D TEPAT WAKTU

Grafik 5.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 Target 2 dan realisasi 2 dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 100 dan realisasi 90 dengan persentase 90%. Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

6. PERSENTASE SKPD DENGAN EALISASI BELANJA DI ATAS 95%

Grafik 6.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.**


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 95 dan realisasi 23,26 dengan persentase 24,48%. Realisasi SP2D SKPD di atas 95% hanya ada 10 SKPD.

b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 24,48% atau dengan kategori **tidak baik**.

7. JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH

Grafik 7.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 7 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 1 dan realisasi 1 dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

8. JUMLAH LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH

Grafik 8.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 6 dan realisasi 6 dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah penyusunan Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Tahun 2019 sebanyak 6 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

9. PERSENTASE TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BERSERTIFIKAT

Grafik 9.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -2



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.**


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 Target sertifikat yang selesai dan realisasi adalah sertifikat yang selesai dengan persentase 70% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 10 dan realisasi 10 dengan persentase 100%. Sertifikat tanah yang selesai pada Tahun 2019 sebanyak 49 sertifikat.

b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

10. JUMLAH LAPORAN BARANG MILIK DAERAH YANG DISUSUN

Grafik 10.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -2



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan tersebut dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 7 dan realisasi 7 dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019 sebanyak 7 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

11. PERSENTASE SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DIEVALUASI TEPAT WAKTU

Grafik 11.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -3



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.


Dari Tabel 3.14 dan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 Target 66 dan realisasi 66 dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 66 dan realisasi 66 dengan persentase 100%. Surat Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK dan Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

12. PERSENTASE SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD YANG DIEVALUASI TEPAT WAKTU

Grafik 11.
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sasaran Strategis -3



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019.

Dari Tabel 3.14 dan Grafik 12 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2018 Target 33 dan realisasi 33 dengan persentase 100% dan Tahun 2019 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 33 dan realisasi 33 dengan persentase 100%. Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK atau 33 Kab/Kota.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.14. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

4.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TARGET TAHUNAN IKU

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target tahunan IKU adalah untuk melihat berapa besar capaian kinerja tahun 2019 terhadap target IKU tahun 2019.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan target tahunan IKU antara lain :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Target Tahunan IKU

| NO | INDIKATOR KINERJA | PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET TAHUNAN IKU | | |
|----|---|--|----------------------------|-------|
| | | TARGET TAHUNAN IKU | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 | % |
| 1. | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 4 | 4 | 100 |
| 2. | Jumlah RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun | 2 | 2 | 100 |
| 4. | Jumlah DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD yang diverifikasi | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar | 100 | 90 | 90 |
| 6. | Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95% | 95 | 23,26 | 24,48 |
| 7. | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah | 1 | 1 | 100 |
| 8. | Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah | 6 | 6 | 100 |

| | | | | |
|-----|---|----|----|-----|
| 8. | Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang di bersertifikat | 10 | 10 | 100 |
| 9. | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun | 7 | 7 | 100 |
| 10. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu | 66 | 66 | 100 |
| 11. | Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu | 33 | 33 | 100 |

Target Tahunan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi alat ukur terhadap realisasi kinerja tahun 2019.

Pada Tahun 2019 Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 3.15 yaitu pada kegiatan-kegiatan Tahun 2019 terdapat kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Persentase SKPD dengan realisasi belanja diatas 95 persen dengan capaian kinerja 23,26 atau 24,48%.

4.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja yang diharapkan, tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diantaranya :

1. Penentuan kegiatan prioritas untuk mendukung tercapainya indikator kinerja yang belum optimal menyebabkan kurang maksimal realisasi kinerja;
2. Pada penetapan kinerja kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di tahun yang lalu masih tetap ada pada perjanjian kinerja tahun berikutnya, hal ini mempengaruhi realisasi kinerja pada tahun berikutnya;

3. Realisasi penyerapan belanja SKPD masih kecil yang mencapai target sebesar 95% dan yang pada umumnya dibawah 95% sehingga target tidak dapat dicapai hanya 24,48% .

5. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------|
| BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG | 101.880.998.558,81 | 82.686.732.991,00 | 81,16% |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 21.039.971.793,81 | 18.505.366.397 | 87,95% |
| Belanja Pegawai | 21.039.971.793,81 | 18.505.366.397 | 87,95% |
| BELANJA LANGSUNG | 80.841.026.765,00 | 64.181.366.594,00 | 79,39% |
| PROGRAM DAN KEGIATAN | PAGU | REALISASI | PERSEN |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5.421.836.621 | 4.210.387.764 | 77,66% |
| Penyediaan jasa surat menyurat | 84.425.000 | 5.400.000 | 6,40% |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 81.000.000 | 16.145.550 | 19,93% |
| Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 169.200.000 | 140.017.000 | 82,75% |
| Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 200.000.000 | 52.609.279 | 26,30% |
| Penyediaan jasa administrasi perkantoran/keuangan | 1.875.860.000 | 1.361.330.000 | 72,57% |
| Penyediaan alat tulis kantor | 237.551.591 | 237.345.140 | 99,91% |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 300.044.500 | 194.500.000 | 64,82% |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 51.926.870 | 16.475.000 | 31,73% |
| Penyediaan makanan dan minuman | 547.155.000 | 380.817.600 | 69,60% |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1.679.673.660 | 1.675.748.195 | 99,77% |
| Penyediaan jasa kebersihan | 97.500.000 | 32.500.000 | 33,33% |
| Penyediaan jasa keamanan | 97.500.000 | 97.500.000 | 100,00% |

Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2019

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 33.092.334.750 | 32.001.961.617 | 96,71% |
| Penyediaan Jasa Sewa Gedung Sementara BPKAD | - | - | 0,00% |
| Pengadaan Komputer | - | - | 0,00% |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 599.804.750 | 378.980.676 | 63,18% |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | - | - | 0,00% |
| Pengadaan Lahan Untuk Islamic Center | 32.492.530.000 | 31.622.980.941 | 97,32% |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 206.425.000 | 87.806.000 | 42,54% |
| Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD | 206.425.000 | 87.806.000 | 42,54% |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 2.308.866.637 | 1.541.686.693 | 66,77% |
| Bimbingan Teknis Sistem Online Penerimaan Daerah | 146.897.334 | 121.599.000 | 82,78% |
| Sosialisasi Pajak PPN dan PPh Pasal 22, 23, Final Pasal 4 Ayat 2 | 134.647.334 | 122.389.000 | 90,90% |
| Sosialisasi Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Daerah Terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah | 133.897.334 | 123.349.000 | 92,12% |
| Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD | 221.842.550 | 195.607.918 | 88,17% |
| Pelatihan Tatacara Evaluasi APBD Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | - | - | 0,00% |
| Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Pemprovsu | 260.353.110 | 87.971.800 | 33,79% |
| Sosialisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai SAP Berbasis Akrua | 1.257.143.975 | 843.819.975 | 67,12% |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | 154.085.000 | 46.950.000 | 30,47% |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 3.947.029.434 | 2.612.081.012 | 66,18% |
| Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja | 16.376.500 | - | 0,00% |
| Penyusunan Anggaran Kas Pemprovsu APBD dan Perubahan APBD | 30.775.552 | - | 0,00% |
| Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah | 292.853.752 | 273.566.395 | 93,41% |

Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2019

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Pengelolaan Pajak PPN dan PPh | 259.877.212 | 237.822.109 | 91,51% |
| Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Dan Semesteran | 315.672.230 | 176.700.000 | 55,98% |
| Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) | 190.666.000 | 175.210.000 | 91,89% |
| Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemprovsu | 160.000.000 | 144.661.160 | 90,41% |
| Rekonsiliasi Laporan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran | 99.766.180 | 65.000.000 | 65,15% |
| Forum Grup Diskusi Akuntansi se-Sumatera | - | - | 0,00% |
| In House Training Pengelolaan Keuangan Daerah | 281.584.810 | 119.226.600 | 42,34% |
| Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 1.448.180.800 | 1.079.145.119 | 74,52% |
| Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan | 497.472.916 | 242.005.073 | 48,65% |
| Penyusunan Renja Dan Renja Perubahan BPKAD | 22.562.302 | - | 0,00% |
| Penyusunan Renstra BPKAD | 37.326.150 | - | 0,00% |
| Penyusunan RKA Dan RKA Perubahan BPKAD | 11.776.010 | - | 0,00% |
| Penyusunan DPA dan DPPA BPKAD | 29.272.020 | 9.012.500 | 30,79% |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD | 139.739.000 | 81.362.056 | 58,22% |
| Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada BPKAD | 68.128.000 | - | 0,00% |
| Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pada BPKAD | 45.000.000 | 8.370.000 | 18,60% |
| PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 4.457.555.207 | 3.493.754.266 | 78,38% |
| Penyusunan Penggolongan Dan Kodifikasi BMD Terkait Penyusunan Standar Harga Barang | 321.265.981 | 264.637.672 | 82,37% |
| Evaluasi Dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMBMD) | 476.778.820 | 373.906.834 | 78,42% |

Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2019

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Penyusunan Buku Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung | 99.310.010 | 90.283.260 | 90,91% |
| Penetapan dan Pengalihan Status BMD | 157.221.946 | 70.410.946 | 44,78% |
| Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi SIMDA BMD | 1.279.103.240 | 1.098.134.175 | 85,85% |
| Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu Untuk Bahan Neraca Per 31 Desember 2018 | 168.699.900 | 132.544.890 | 78,57% |
| Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK RI Perwakilan Sumatera Utara | 185.559.310 | 149.124.310 | 80,36% |
| Penaksiran/Penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara | 318.700.000 | 197.078.500 | 61,84% |
| Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu | 478.972.120 | 360.216.994 | 75,21% |
| Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Tidak Bergerak Milik Pemprovsu | 186.503.410 | 176.178.150 | 94,46% |
| Pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemprovsu | - | - | 0,00% |
| Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikasi Tanah Milik Pemprovsu | 393.614.070 | 304.498.810 | 77,36% |
| Monitoring dan Evaluasi Hasil Inventarisasi Pasca Sensus Barang Milik Daerah | 157.448.000 | 143.673.500 | 91,25% |
| Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 81.504.120 | 24.213.795 | 29,71% |
| Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah | 152.874.280 | 108.852.430 | 71,20% |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH | 31.406.979.116 | 20.275.248.398 | 64,56% |
| Tim Pembinaan Gaji PNS Daerah Pada SKPD di Lingkungan Pemprovsu | 155.394.812 | 150.706.552 | 96,98% |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Management System | 124.976.000 | 122.179.900 | 97,76% |
| Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 923.670.614 | 622.502.376 | 67,39% |
| Pengelolaan Aplikasi Terintegrasi Cash Management System (CMS) Dalam Penatausahaan Keuangan | 198.330.000 | 177.500.000 | 89,50% |
| Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD | - | - | 0,00% |

Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2019

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota | 428.445.000 | 346.211.400 | 80,81% |
| Penyusunan Dan Rekapitulasi Data APBD Kabupaten/Kota | 394.275.450 | 383.238.598 | 97,20% |
| Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 514.199.310 | 436.698.200 | 84,93% |
| Pembinaan Dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten/Kota | 170.930.000 | 78.128.670 | 45,71% |
| Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara | 459.163.020 | 286.277.504 | 62,35% |
| Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara | 6.378.007.810 | 2.643.205.011 | 41,44% |
| Penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara | 6.203.238.310 | 2.448.508.503 | 39,47% |
| Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara | 2.369.208.620 | 2.026.332.836 | 85,53% |
| Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara | 2.121.668.620 | 1.859.669.620 | 87,65% |
| Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprov | 2.346.800.000 | 2.142.016.000 | 91,27% |
| Verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprov | 2.287.280.000 | 1.645.750.000 | 71,95% |
| Pengelolaan Aplikasi E-Keuangan | 2.323.827.000 | 2.015.207.121 | 86,72% |
| Peningkatan Kualitas Proses Penganggaran di Provinsi Sumatera Utara | - | - | 0,00% |
| Rekonsiliasi Data Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota | 423.403.100 | 417.337.028 | 98,57% |
| Koordinasi dan Pelaporan Dana Transfer Provinsi Sumatera Utara | 1.202.099.750 | 1.025.031.079 | 85,27% |
| Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Perubahan Penjabaran APBD | 1.766.840.400 | 966.158.000 | 54,68% |
| Pengelolaan Informasi Media Sosial Dan SMS Pengaduan BPKAD | 81.810.620 | 32.500.000 | 39,73% |
| Penyimpanan Penataan Dan Pengarsipan Berkas BPKAD | 363.155.180 | 327.650.000 | 90,22% |
| Pengelolaan Dokumentasi Dan Konten Website BPKAD | 170.255.500 | 122.440.000 | 71,92% |
| JUMLAH | 80.841.026.765 | 64.222.925.750 | 79,44% |

BAB IV
PENUTUP

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, sekalipun masih ada beberapa target kinerja yang belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian target kinerja yang kemudian dilakukan perbandingan dengan realisasi kerjanya. Kemudian dilakukan analisis dan perumusan terhadap indikator kinerja, dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan tolok ukur keberhasilan dimaksud.
2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang kurang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
3. Pada Tahun 2019, ada beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang ditetapkan hal ini disebabkan adanya program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yang tidak terlaksana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019.


B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penerapan Perjanjian Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dibutuhkan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , khususnya Pejabat Struktural setingkat Eselon III dan atau yang menjadi PPTK tentang pentingnya penerapan Perencanaan Perjanjian Kinerja, agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna. Selain itu agar di masa-masa yang akan datang pengumpulan data kinerja dapat diperoleh tepat waktu.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Akhirnya dengan semangat mewujudkan Kinerja yang tinggi berorientasi kepada hasil yang maksimal dan berkualitas, maka Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini kami sampaikan dengan tujuan agar segala kekurangan dan kelemahan yang ada dapat dikoreksi untuk perbaikan di masa akan datang.

Medan,

**Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730824 199203 1 001**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor : 30 - Telepon 4156000
MEDAN

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2019. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan,

**An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU
Plh. SEKRETARIS**

**HALIMATUSSA'ADIAH, SE, M.AP
PEMBINA
NIP. 19660501 199007 2 001**